

# WALI KOTA PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

# PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO NOMOR 68 TAHUN 2023

**TENTANG** 

RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH PENGADAAN DAN RENCANA
KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH PEMELIHARAAN PADA
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023 DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# WALI KOTA PROBOLINGGO,

# Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan demi terwujudnya pelaksanaan anggaran yang efektif, akuntabel dan efisien, maka perlu menetapkan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pengadaan dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pemeliharaan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo dengan Peraturan Wali Kota;

# Mengingat

- : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- 7. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 15 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulagan Bencana Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 25);

8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 49);

# MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH PENGADAAN DAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH PEMELIHARAAN PADA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO.

### BAB I

# KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
- 3. Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.
- 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
- 5. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
- 6. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat RKBMD, adalah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- 7. RKBMD Pengadaan adalah dokumen perencanaan kebutuhan pengadaan barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- 8. RKBMD Pengadaan adalah dokumen perencanaan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

- 9. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- 10. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMD.

#### BAB II

#### PRINSIP UMUM

#### Pasal 2

- (1) Perencanaan kebutuhan BMD disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada.
- (2) Perencanaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat mencerminkan kebutuhan riil BMD pada SKPD sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan RKBMD.
- (3) Perencanaan kebutuhan BMD dilaksanakan setiap tahun setelah rencana kerja (Renja) SKPD ditetapkan.
- (4) Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru dan angka dasar serta penyusunan rencana kerja dan anggaran.

# BAB III

#### RUANG LINGKUP BARANG

# Pasal 3

- (1) RKBMD meliputi:
  - a. RKBMD Pengadaan; dan
  - b. RKBMD Pemeliharaan.
- (2) RKBMD dilaksanakan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (3) RKBMD Pemeliharaan tidak dapat diusulkan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang terhadap :
  - a. BMD yang dalam kondisi rusak berat;
  - b. BMD yang dalam status penggunaan sementara;
  - c. BMD yang dalam status untuk dioperasikan oleh pihak lain; dan
  - d. BMD yang sedang menjadi obyek pemanfataan;

(4) Perubahan Daftar RKBMD Pengadaan dan Perubahan Daftar RKBMD Pemeliharaan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### BAB IV

# TEKNIK PENYUSUNAN

### Pasal 4

- (1) RKBMD mengacu pada Rencana Kerja SKPD.
- (2) RKBMD kecuali untuk penghapusan, berpedoman pada:
  - a. standar barang;
  - b. standar kebutuhan; dan/atau
  - c. standar harga.

#### BAB V

# TATA CARA PENELAAHAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH

# Pasal 5

- (1) Penelaahan atas RKBMD pengadaan dilakukan terhadap :
  - a. relevansi program dengan rencana keluaran Pengguna Barang;
  - b. optimalisasi penggunaan barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang;
  - c. efektivitas penggunaan barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang telah sesuai peruntukannya dalam rangka menunjang tugas dan fungsi SKPD.
- (2) Penelaahan atas RKBMD Pemeliharaan barang milik daerah dilakukan untuk melakukan telaahan terhadap data barang milik daerah yang diusulkan pemeliharaan dan sekurang-kurangnya memperhatikan daftar barang yang memuat informasi mengenai status barang dan kondisi barang.
- (3) Usulan RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 merupakan tanggungjawab Pengguna Barang.
- (4) Perubahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dilakukan dalam rangka Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

# BAB VI

# KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

pada tanggal 20 November 2023

WALI KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo pada tanggal 20 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2023 NOMOR 68

Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM

DENNY BAGUS ERWANTO, S.H, M.H.

NIP. 19780608 200903 1 004